

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai skripsi yang berjudul “Wali Pengampu Bagi Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Imam Syafi’i (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Wali Pengampu Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu pemohon mendatangi ruang PTSP ke meja satu dan menyerahkan surat permohonan setelah pihak berperkara menyerahkan surat permohonan dan SKUM kepada pemegang kas untuk membayar SKUM. Kemudian pihak berperkara mendatangi loket layanan bank dan mengisi data sesuai dengan SKUM seperti nomor urut perkara dan biaya, kemudian mendatangi lagi kasir, setelah itu pihak berperkara mendatangi meja dua untuk memberikan surat permohonan, Kemudian pihak berperkara menunggu panggilan dari jurusita pengganti untuk menghadiri persidangan, dan mendatangi petugas meja tiga untuk mengambil putusan atau penetapan perkara.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Putusan No. 848/Pdt.P/2022/PA. Kab. Kdr yaitu: mengabulkan permohonan pemohon yang dikarenakan bahwa pemohon merupakan kakanya termohon atau termasuk dari pihak keluarga sedarah, pemohon merupakan saudara yang lebih perhatian dengan termohon dibanding saudara lainnya, pemohon merupakan orang yang memenuhi syarat-syarat wali pengampu salah satunya bersifat adil dan amanah dengan melalui kesaksian dua orang saksi. Dan menetapkan pemohon menjadi wali pengampu atas adiknya yang sakit jiwa yang bertujuan menggugat harta warisan termohon.
3. Putusan No 848/Pdt.P/2022/ PA. Kab. Kdr Menurut Perspektif Imam Syafi'i adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan tentang wali pengampu menurut Imam Syafi'i, baik dalam segi keterangan, definisi, maupun syarat-syarat wali pengampu perspektif Imam Syafi'i. Seperti wali pengampu perspektif Imam Syafi'i adalah suatu tanggung jawab yang diberatkan kepada orang tua untuk memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, menyediakan sesuatu yang menjadikannya baik, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Adapun syarat-syarat wali pengampu perspektif Imam Syafi'i terhadap Putusan No 848/Pdt.P/2022/ PA. Kab. Kdr adalah islam, sehingga jika seseorang yang diampunya bukan islam maka hukumnya tidak sah sebagai wali. Baligh dan berakal sehat, sehingga jika wali pengampunya merupakan anak kecil atau yang belum baligh dan yang memiliki gangguan jiwa maka hukum kewaliannya tidak sah. Adil dan amanah yang dibuktikan secara kasat mata tanpa dengan pembuktian secara detail artinya seorang wali pengampu tidak perlu dibuktikan bahwa orang yang akan menjadi wali pengampu ini berperilaku adil atau amanah dengan melakukan pembuktian melalui seperti mewawancarai semua tetangganya pemohon, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat dari penelitian dan penjelasan yang penulis kaji, sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kota Kediri penulis sarankan agar untuk lebih memperhatikan kepentingan hukum seseorang, karena masalah permohonan pengajuan wali pengampu terhadap orang yang diampu juga berkaitan juga dengan asas perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan Pengadilan Agama Kabupaten Kota Kediri hendaknya lebih meninjau kembali hukum-hukum islam yang sudah ditetapkan oleh para pakar ahli fiqh, karena apabila hasil putusan atau penetapan terhadap suatu hukum dapat beriringan dengan hukum-hukum islam, maka hasilnya pun akan lebih memusakan.
2. Kepada seseorang yang ingin mengajukan dirinya sebagai wali pengampu terhadap orang yang diampu penulis sarankan agar untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai wali pengampu yang sudah ditetapkan, karena hal ini demi kebaikan dan kemaslahatan orang yang akan diampunya.
3. Kepada keluarga yang ingin mengajukan seseorang untuk menjadi wali pengampu saudaranya, penulis sarankan agar dapat memilih dengan bijak dan bermusyawarah sebelum memilih seseorang untuk dijadikan wali pengampu saudaranya, karena hal ini demi kemaslahatan keluarga dan orang yang diampunya.
4. Kepada orang tua penulis sarankan agar memeberikan wasiat terhadap ahli warisnya mengenai prihal harta warisan, karena ketika sudah ada wasiat dari orang tua atau orang yang meninggal sekiranya tidak perlu bermusyawarah bahkan terjadi keributan mengenai masalah harta warisan.

